



PUTUSAN

Nomor: 227/Pdt.G/2024/PA.Prw

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-Mail: xxxxx@gmail.com selanjutnya disebut **Pemohon** ;

melawan

**Termohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman Dahulu tinggal di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Yang sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor: 227/Pdt.G/2024/PA.Prw, pada tanggal 23 April 2024 dengan dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 17 hal., Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang nikahnya dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 2022 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0037/003/II/2022, tertanggal 02 Februari 2022;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan suka sama suka dengan Pemohon berstatus Jejak dan Termohon Perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, sampai dengan berpisah;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul), dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak Oktober tahun 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
  - a. Termohon bersikap kurang terbuka terhadap Pemohon dan tidak bisa bersikap jujur;
  - b. Termohon kurang bisa menerima saran dan nasehat dari Pemohon, bahkan saat di beri nasehat selalu berakhir dengan pertengkaran;
  - c. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan pergi dari rumah tanpa izin;
6. Bahwa puncaknya pada tanggal 07 November 2022 yang disebabkan karena Termohon tidak ada perubahan sama sekali dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon serta tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagaimana surat keterangan ghoib nomor: 470/012/C.02.2001/IV/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Ambarawa, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, tertanggal 18 April 2024. Sehingga sampai dengan sekarang

Hal. 2 dari 17 hal., Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berjalan kurang lebih 1 tahun 5 bulan;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon guna mempertahankan rumah tangga dengan cara bersabar dan menunggu kepulauan Termohon namun sampai saat ini Termohon tidak ada kabar beritanya;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon pernah menasehati Pemohon untuk tetap bersabar menunggu kepulauan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;

10. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: 470/125/C.02.2001/IV/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Pekon Ambarawa, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, tertanggal 18 April 2024;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pringsewu C.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pringsewu;
3. Membebaskan biaya perkara pada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pringsewu tahun 2024;

## **SUBSIDAIR :**

Apabila majelis hakim Pengadilan Agama Pringsewu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*).

Hal. 3 dari 17 hal., Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Pringsewu sekaligus memohonkan untuk berperkara secara cuma-cuma atau prodeo dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu/Miskin Nomor: 470/125/C.02.2001/IV/2024 tanggal 18 April 2024, dan telah disetujui oleh Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pringsewu dengan Surat Keputusan Nomor: 1045/SEK.PA.W8-A11/HK2.6/IV/2024, tertanggal 18 April 2024;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 227/Pdt.G/2024/PA.Prw tanggal 23 April 2024 melalui media massa Radio Sabaputra Prigsewu sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketidakhadiran Termohon itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam satu rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban dari Termohon tidak dapat didengarkan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah Mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan juga saksi-saksi sebagai berikut:

**A.**

**Bukti Surat :**

*Hal. 4 dari 17 hal., Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Prw*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1810030609940003, tertanggal 05 Januari - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung yang telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh ketua majelis diberi tanda bukti P1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah antara Pemohon dan Termohon Nomor 0037/003/II/2022, Tertanggal 02 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung yang telah bermaterai cukup, dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh ketua majelis diberi tanda bukti P2;

## B. Bukti Saksi :

**1. Saksi 1**, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama rumah orang tua Termohon sampai akhirnya pisah rumah;
- bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;
- bahwa awal mula kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak sekitar enam bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak bisa dinasehati, dan Termohon tidak terbuka perihal kehidupannya seperti sering melaranga Pemohon untuk sekedar melihat Handphone Termohon;
- bahwa saksi sering melihat secara langsung pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon;

Hal. 5 dari 17 hal., Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2022;
- bahwa yang pergi meninggalkan kediaman adalah Termohon, tanpa pamit dengan keluarga dan Pemohon, tiba-tiba menghilang yang sampai saat ini tidak diketahui lagi dimana keberadaan Termohon, sedangkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak saat itu dan sampai sekarang Termohon tidak pernah lagi berkunjung bertemu dan tinggal bersama dengan Pemohon dan sudah saling tidak memperdulikan satu sama lain, dan dari pihak keluarga Pemohon sudah berupaya mencari Termohon secara maksimal, akan tetapi tidak diketemukan lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi pihak keluarga sudah pernah mendamaikan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dengan kondisi yang demikian saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam membenahi rumah tangganya kembali;

**2. Saksi 2**, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Termohon sampai akhirnya pisah rumah;
- Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak enam bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah harmonis sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon

Hal. 6 dari 17 hal., Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Prw



mempunyai sifat pemarah, tidak bisa dinasehati dan sering mengusir Pemohon dari rumah;

- Bahwa perihal ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi sering melihat secara langsung pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2022, sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi;
- Bahwa Termohon yang pergi menghilang tidak diketahui lagi keberadaannya hingga saat ini, sedangkan Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sejak saat itu saksi tidak pernah lagi melihat Pemohon dan Termohon hidup bersama layaknya suami istri yang harmonis, dan pihak keluarga Pemohon sudah berupaya mencari informasi keberadaan Termohon akan tetapi sudah tidak diketemukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu tetap dengan permohonannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon merupakan orang yang beragama Islam dan menikah dengan cara agama Islam maka berdasarkan asas personalitas keislaman dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta

Hal. 7 dari 17 hal., Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Hukum Islam dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu dengan demikian antara Pemohon dengan Termohon telah terjalin hubungan suami isteri sah sebagaimana maksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pemohon dan Termohon dalam perkara ini merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini, oleh karenanya Pemohon dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi tidak datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek* dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon /*verstek (default judgement)*;

Menimbang, bahwa pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana di kehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah

Hal. 8 dari 17 hal., Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di persidangan sesuai dengan isi posita permohonan Pemohon adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sebagaimana sebuah rumah tangga yang seharusnya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus dikarenakan Termohon bersikap kurang terbuka terhadap Pemohon dan tidak bisa bersikap jujur, Termohon kurang bisa menerima saran dan nasehat dari Pemohon, bahkan saat di beri nasehat selalu berakhir dengan pertengkaran dan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami dan pergi dari rumah tanpa izindan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2022 dan selama itu pula Termohon juga tidak pernah berkunjung dan hidup bersama lagi, sehingga tidak ada harapan lagi untuk membina dan melanjutkan kembali mahlilai rumah tangganya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut disamping itu permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara verstek sesuai Pasal dan dalil syar'i/doktrin ulama yang dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri sebagaimana dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yaitu:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب  
فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

Hal. 9 dari 17 hal., Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan dan oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian (*lex specialis*), maka Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P1) (P2) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon merupakan akta otentik, bermaterai cukup isi bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal yang mana didalam identitas tersebut di terangkan bahwa Pemohon saat ini tempat tinggal di Ambarawa III, RT. 005 RW. 003, Pekon Ambarawa, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) kecuali dibuktikan sebaliknya, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dinagezelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, serta bukti tersebut berkaitan dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum maka bukti (P2) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 Rbg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya kedua bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dua orang Saksi dan saksi-saksi Pemohon tersebut telah diperiksa satu persatu dalam persidangan, sehingga saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam pasal 171 RBg;

Hal. 10 dari 17 hal., Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon telah dewasa dan tidak mengundurkan diri sebagai saksi, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana dalam Pasal 172 dan 174 RBg. Bahwa kedua orang saksi Pemohon juga telah disumpah menurut agamanya maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana dalam Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan dari saksi-saksi Pemohon memiliki sumber pengetahuan yang jelas, serta antara keterangan dari kedua Saksi Pemohon saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 dan 309 RBg, dengannya juga telah memenuhi syarat materiil pembuktian saksi, sehingga keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama terakhir di rumah milik orang tua Termohon sampai akhirnya pisah rumah, dan belum dikaruniai seorang anak adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak sekira enam bulan setelah menikah yang disebabkan Termohon tidak bisa dinasehati dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit dan kabar lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 dan tidak diketahui lagi dimana keberadaan Termohon saat ini adalah fakta yang dilihat sendiri dan berdasarkan cerita dari Pemohon, hal ini relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 11 dari 17 hal., Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon perihal telah mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dimediasi oleh pihak keluarga secara langsung adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang pada apa yang telah diuraikan di atas, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 208 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun kemudian sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus sekira sejak enam bulan setelah menikah dikarenakan Termohon tidak bisa dinasehati dan telah pergi meninggalkan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022, dan sampai saat ini tidak diketahui lagi dimana keberadaan Termohon;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu

Hal. 12 dari 17 hal., Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal – pasal tersebut terdapat beberapa unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu :

- 1) Telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- 2) Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- 3) Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta – fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur – unsur dibolehkannya terjadi suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak kurang lebih enam bulan setelah menikah karena Termohon tidak bisa dinasehati dan telah pergi meninggalkan Pemohon maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang nyata yang berlangsung secara terus menerus sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon , oleh karenanya unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 yaitu Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak tahun 2022 dan selama berpisah antara keduanya tidak saling kunjung dan sehari-hari sudah tidak saling urus, masing-masing telah menjalani hidup sendiri-sendiri dan bahkan tidak diketahuinya lagi keberadaan Termohon saat ini sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam satu rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

*Hal. 13 dari 17 hal., Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Prw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor 4 keluarga telah berupaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikukuh untuk tetap bercerai dengan Termohon sebagaimana dalam kesimpulannya, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur perceraian yang telah terpenuhi, Majelis Hakim memandang Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk membangun rumah tangga yang bahagia, mawaddah wa rahmah, bahkan sudah tidak ada kebersamaan antara Pemohon dan Termohon baik secara fisik maupun psikis, sehingga sangat riskan jika rumah tangga tersebut tetap dipertahankan karena apabila dipertahankan mudharatnya akan lebih besar dari pada maslahatnya, maka Majelis Hakim memandang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka apabila rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah hukum yang tersebut dalam kitab al-Asybah wan Nazhoir hal. 37, berbunyi :

## الضرار يزال

Artinya : “ *Kemudlaratan itu harus dihindari* ”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta hukum yang ada maka permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pringsewu, dan hal ini sejalan pula dengan ketentuan Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

لَا يَجْزِيكَ تَالُوكَ رَجَائِي

Hal. 14 dari 17 hal., Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta hukum yang ada maka permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pringsewu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pringsewu dengan Surat Keputusan Nomor 1045/SEK.PA.W8-A11/HK2.6/IV/2024, tertanggal 18 April 2024, mengenai pembebasan biaya perkara, maka berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan, biaya perkara ini dibebankan kepada anggaran negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pringsewu Tahun Anggaran 2024;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 15 dari 17 hal., Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pringsewu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pringsewu Tahun Anggaran 2024.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 02 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1446 Hijriyah, oleh kami **Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nurman Ferdiana, S.H., M.H.** dan **Nasoikhatul Mufidah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pringsewu sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor: 227/Pdt.G/2024/PA.Prw tanggal 02 September 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga Senin tanggal 02 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1446 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dewi Oktavia, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Pemohon** tanpa hadirnya **Termohon** ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nurman Ferdiana, S.H., M.H.**

**Hj. Masriah Hi. Salasa, S.H.I., M.H.**

Hal. 16 dari 17 hal., Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Prw



Hakim Anggota,

**Nasoikhatul Mufidah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dewi Oktavia, S.H., M.H.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp00.000,00
2. Proses	Rp00.000,00
3. Panggilan	Rp00.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp00.000,00
4. Redaksi	Rp00.000,00
5. Meterai	Rp00.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp00.000,00</b>

(nol rupiah);

Hal. 17 dari 17 hal., Putusan No.227/Pdt.G/2024/PA.Prw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)